

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Dana Desa. Adanya Dana Desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang

dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Dana Desa. Adanya Dana Desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa tidak hanya berasal dari Dana Desa yang sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga dalam Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang sumber pendapatan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dan; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan sampai dengan pengawasan pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanifah 2015).

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, desa dapat berperan aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Pendapatan Desa dan salah satunya adalah Dana Desa. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dana Desa yang diterima akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya Dana Desa dapat tercapai. Tujuan pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 1.1.

**Alokasi Dana Desa (ADD)
Desa Tikatukang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur, Tahun
2018-2020.**

NO	URAIAN	TAHUN			JUMLAH	KET
		2018	2019	2020		
1	Dana Desa	652.062.000	722.692.000	852.169.000	2.226.923.000	
2	Alokasi Dana Desa	260.536.662	260.305.145	333.069.162	853.910.969	
3	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab./Kota	6.487.109	6.487.109	6.487.109	19.461327	
4	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	539.649.348	744.592.698	804.509.960	2.088.751.772	
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	247.924.350	18.740.354	47.399.000	314.063.704	

Sumber Kantor Desa Tikatukang 2018 - 2020

Alokasi dana desa dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Dana desa yang diberikan Kabupaten Flores Timur berdasarkan data yang diperoleh. Alokasi dana desa di Desa Tikatukang digunakan Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dengan adanya Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Tikatukang.

Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10). Dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tikatukang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur. Secara lokasi tempat kemiskinan berada,

ternyata sekitar 60 persen berada di wilayah pedesaan salah satunya di Desa Tikatukang. Artinya, konsentrasi mengatasi kemiskinan harus lebih fokus di wilayah pedesaan.

Alokasi Dana Desa Di Desa Tikatukang diupayakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pembinaan dan pengelolaan paud, pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan desa, pendirian pengembangan Bumdes, pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Tikatukang. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa masih sangat rendah. Disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemerataan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TIKATUKANG KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR"**

1.2 Rumusan Masalah

Alokasi Dana Desa ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaannya, di mana Alokasi Dana Desa mempunyai tujuan untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa dalam pembangunan pedesaan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber

daya manusia dari aparatur-aparatur desa. Permasalahan-permasalahan seperti: berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Desa (PAD), rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, dan partisipasi masyarakat yang masih minim. Masyarakat dan aparatur pemerintah desa merupakan unsure terpenting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, peneliti menjadi tertarik untuk menghela lebih jauh lagi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tikatukang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tikatukang?
2. Apa saja Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tikatukang?
3. Bagaimana cara mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tikatukang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tikatukang sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Mengetahui Faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa (ADD) Tikatukang.
3. Mengetahui cara Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tikatukang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa pada desa Tikatukang.
2. Bagi desa terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna bagi desa Tikatukang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban dana desa serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.